



Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak

Akbar,¹ Slamet S. Soewondo,^{2*} Nur Azisa²

¹ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

* E-mail: slamet.sampurno@unhas.ac.id

Abstract

Correctional systems not only make inmates an object, but also subject to their nature as human beings. Penitentiary system aims to restore prisoners as good citizens in the community. This study is empirical legal research (empirical research). The study was conducted at the Makassar Class I Correctional Institution. The results showed that the fulfillment of the right to receive wages or premiums for work carried out by prisoners in Makassar Class I Lapas was carried out in accordance with the Decree of the Minister of Justice No. M.01-PP.02.01 of 1990 regarding the amount of wages received by prisoners by 50% as incentives the work of prisoners, 35% as a supporting fund for prisoner formation, 15% is deposited in the State Treasury Office. The ideal concept of convicting prisoners with the method of providing training and hiring is combined with an assimilation program while providing decent work for prisoners.

Keywords: Correctional Institution; Prisoners; Wage; Human rights

Abstrak

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Upah; Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Di era globalisasi, penegakan hukum didasarkan pada suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*). Aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sudah selayaknya menyadari kedudukannya yang sangat strategis. Terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

Salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan Negara yang adil dan makmur adalah Lembaga pemasyarakatan.

Dalam hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.

Sebagai konsekuensi dari suatu sistem perlakuan pelanggar hukum yang berorientasi pada pembinaan ditengah-tengah masyarakat, maka sistem pemasyarakatan harus mengutamakan pembinaan yang berlangsung diluar bangunan (*Non Institutional Treatment*) dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melau media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak factor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan LAPAS bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Pemberian jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat merupakan langkah yang baik, agar kiranya narapidana yang bersangkutan dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan kerja yang disediakan, sehingga bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri saat masa pidananya telah habis. Namun demikian, perlu diperhatikan kesesuaian antara jumlah pelatih yang tersedia dengan jumlah Narapidana yang ada. Pihak Lapas sangat potensial untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha perbengkelan atau penjahitan serta industry rumah tinggal lainnya guna memberikan pelatihan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiric (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pemilihan lokasi di dasarkan pada pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar merupakan Lapas yang menampung banyak narapidana dan telah memiliki sarana pendukung terlengkap dalam memberikan pelatihan kerja bagi narapidana.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

3. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat, LAPAS) merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan¹, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan

¹ Dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu sendiri yaitu A1 (Tahanan polisi), A2 (Tahanan penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 (Tahanan Pengadilan Tinggi), A5 (Tahanan Mahkamah Agung)

reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya, termasuk dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Berdasarkan uraian diatas upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain atau pengusaha.

Peraturan tentang Upah atau Premi Narapidana meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan: Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya pengaturan tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan.
- b. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 29 ayat 1 berbunyi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah yang diterima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapas Kelas I Makassar dan lapas Kelas II Manado, penulis memperoleh data status penghuni Lapas periode Januari-Juni 2019 (Tabel 1). Berdasarkan data Tabel 1, dapat diketahui bahwa penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar tidak hanya diisi oleh narapidana, namun juga terdapat juga penghuni yang masih berstatus tahanan. Pada bulan Juli 2019, diketahui bahwa penghuni Lapas Kelas I A Kota Makassar berjumlah 991 orang, yang terdiri dari 108 tahanan dan 883 Narapidana. Kegiatan bekerja yang dilaksanakan oleh narapidana pada

Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah garis Koordinasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Seksi Kegiatan Kerja tersebut, membawahi 3 bidang yang masing-masing di kordinir oleh Kasubsi pertama, yang membawahi bidang bimbingan kerja, kemudian kedua urusan sarana kerja, dan yang ketiga, pengelolaan hasil kerja.

Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas I Makassar Kanwil Sulawesi Selatan Periode Januari-Juli 2019

No	Periode	TAHANAN						NAPI						Total	Kapasitas	%
		DL	DP	TD	AL	AP	TA	DL	DP	TD	AL	AP	TA			
1	Januari	96	0	96	39	0	39	816	0	816	19	0	19	970	740	131
2	Februari	112	0	112	41	0	41	826	0	826	20	0	20	999	740	135
3	Maret	105	0	105	26	0	26	822	0	822	29	0	29	982	740	133
4	April	109	0	109	32	0	32	839	0	839	10	0	10	990	740	134
5	Mei	90	0	90	24	0	24	837	0	837	14	0	14	965	740	130
6	Juni	78	0	78	32	0	32	876	0	876	10	0	10	996	740	135
7	Juli	75	0	75	33	0	33	875	0	875	8	0	8	991	740	134

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

Sumber: Data Primer (hasil olah), 2019

Pelaksanaan pelatihan kerja didasarkan pada konsep kemandirian dan pelatihan kerja yang dilaksanakan meliputi kegiatan pertukangan, bahannya disiapkan oleh pihak yang memesan, pembuatan kerajinan tangan seperti miniature dari bahan batok kelapa, pengelasan, montir, dan pencucian mobil. Selain itu, akan dilaksanakan pula kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Manado, yaitu Pembuatan Kebun Tanaman Hortikultura, Budidaya ikan lele dan ikan nila, budidaya itik.

Konsep yang dilakukan sebenarnya kurang ideal, hal ini dikarenakan maksud dan tujuan pelatihan kerja ini adalah untuk memberikan bekal bagi narapidana, khususnya yang tidak memiliki keterampilan kerja dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya narapidana yang melakukan tindak pidana dilatarbelakngi oleh kelemahan ekonomi, seperti pencurian, perampokan dan sebagainya. Dengan diberikannya keterampilan di lembaga pemasyarakatan, diharapkan setelah kembali ke masyarakat, narapidana tersebut dapat memperoleh penghidupan dari keterampilan yang telah dibekali kepadanya.

Sistem perolehan upah yang diterima oleh narapidana disesuaikan dengan jumlah yang dikerjakan. Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, dilakukan pengelompokan, yang masing-masing di bina oleh 1 orang petugas lapas. Setiap kelompok saling bekerjasama dalam satu tim untuk menyelesaikan proyek yang telah dibagi. Selanjutnya, setelah proses penkerjaan selesai, hasil kerja tersebut diserahkan kepada seksi pengolahan hasil kerja untuk dijual kepada pengusaha yang menjadi rekanan Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap kelompok berisikan 4-5 orang yang di pilih langsung oleh kasi pembinaan kerja narapidana. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, narapiadanna yang

bersangkutan diharuskan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh kasi Bimbingan Kerja, setelah dianggap cukup layak untuk melaksanakan pekerjaan, baru kemudian narapidana yang bersangkutan di berikan target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan permintaan/kebutuhan dari masyarakat luar.

4. Efektivitas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak di Lapas

Untuk pelatihan pada Lapas Klas I A Kota Makassar, sebagaimana data yang ada pada tabel 1, terlihat bahwa kapasitas pada Lapas tersebut telah melebihi dari kapasitas yang tersedia. Kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan kerja di lapas adalah terbatasnya sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Jumlah narapidana sangat banyak, sementara sarana yang tersedia sangat terbatas, termasuk untuk anggaran pembelian alat-alat sarana pelatihan kerja. Selain itu, proses perawatan sarana juga jarang dilakukan, sehingga alat-alat yang ada di bengkel dan tempat pelatihan sudah banyak yang tidak layak pakai lagi.

Berbicara terkait pelaksanaan pemberian upah di Lapas Klas I Kota makassar, tentunya dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhinya. Factor-faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi atas factor pendukung dan factor penghambat. Factor pendukung adalah factor yang meperlancar proses pelaksanaan pemberian upah, sementara factor penghambat adalah factor yang menghalangi proses pelaksanaan pemberian upah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Humala selaku pegawai pada Bidang Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, penulis mempertanyakan terkait factor pendukung pelaksanaan upah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, pada kesempatan tersebut beliau mengemukakan:

Pada pelaksanaan pemberian upah, kami sangat di dukung oleh keikutsertaan narapidana yang mau dengan sendirinya bergabung pada kegiatan pembinaan ini, sehingga kami tidak perlu memaksakan yang bersangkutan untuk ikut pelatihan dan bimbingan kerja. Selain itu, factor pendukung lainnya adalah, keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi untuk menggunakan hasil kerja narapidana, sehingga mereka cukup mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Factor yang juga membantu adalah tersedinya pelatih bimbingan kerja seperti perbengkelan dan kegiatan menjahit yang kami datangkan dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peberian upah kepada narapidana pada Lembaga pemsyarakatan Klas I Kota Makassar adalah:

- a. Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan peberian bimbingan kerja;
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan
- c. Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.

Pada kesempatan yang sama, penulis kemudian mempertanyakan factor pengambat dalam pemberian upah kepada narapidana, Bapak Humala mengemukakan bahwa:

Dalam hal pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, sejauh ini kami belum mendapatkan hambatan, hanya saja terkadang upah yang diterima selalu dikurangi dari hasil produksi yang tidak efisien, misalnya terdapat kesalahan atau banya barang yang rusak, sehingga harus membeli bahan lagi. Hal ini tentu mengakibatkan pembengkakan biaya produksi. Sehingga upah yang diterima sebagian di gunakan untuk menutupi biaya produksi tersebut.

Memperhatikan hal tersebut diatas, penulis menyarankan agar sebaiknya dalam pemberian pekerjaan kepada narapidana, patut diperhatikan adalah tingkat keterampilan yang dimiliki napi yang bersangkutan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang dapat menimbulkan pembengkakan biaya produksi. Hambatan lainnya yang juga dialami dalam upaya pemberian upah adalah kurangnya akses ke luar menyebabkan sulitnya hasil yang diproduksi narapidana dipasarkan kepada masyarakat. Pemasaran untuk saat ini hanya mengandalkan orang-orang dekat para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan, untuk dapat membeli hasil yang telah diproduksi oleh para narapidana.

Dalam pandangan penulis, hal ini juga perlu mendapatkan perhatian, agar kiranya sebelum melaksanakan kegiatan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, petugas lapas harus mempertimbangkan terlebih dahulu estimasi waktu pemasaran barang/jasa yang dikerjakan narapidana. Hal ini berkaitan dengan masa waktu menjalani pidana bagi seorang pidana, jika diprediksi bahwa barang/jasa tersebut baru akan laku dalam jangka waktu lama, maka pelaksanaan pekerjaannya, seharusnya tidak diberikan kepada mereka yang akan habis masa menjalani pidananya dalam waktu dekat.

Selanjutnya penulis juga memperoleh data hasil wawancara dari beberapa narapidana, bahwa sistem pembayaran upah yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pada saat hasil produksi telah laku terjual. Upah yang diberikan kepada narapidana tidak diberikan secara tunai dalam bentuk uang karena pada hakekatnya seorang narapidana tidak boleh membawa uang didalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi diberikan voucher, kegunaan dari Voucher ini adalah untuk melakukan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari narapidana di koperasi yang berupa barang seperti mie instan, makanan siap saji, rokok, keperluan mandi, dan sebagainya.

Sejarah mencatat bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu kondisi yang bisa dikategorikan suatu hambatan dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan yang ideal. Bagaimana pun juga, istilah petugas Pemasyarakatan yang masuk dalam kategori sumber daya manusia adalah benar-benar manusia secara nyata. Yang pastinya memiliki keterbatasan kemampuan, apalagi dalam melaksanakan tugas di lapangan yaitu membina Warga Binaan Pemasyarakatan dari berbagai jenis.

Dari tahun ke tahun, justru sepertinya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan menunjukkan grafik cenderung meningkat (lihat tabel 1 dan tabel 2). Warga Binaan Pemasyarakatan akhirnya menjalani proses hukumannya di Lapas dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan akhir sistem Pemasyarakatan. Bagaimana mungkin Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik dan menjadi sadar, jika ada beberapa kondisi yang mengharuskan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut memperoleh hak-haknya

menjadi terhambat dikarenakan segala bentuk hambatan sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya.

Salah satu hal yang penting adalah masalah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar. Beberapa kendala telah dibahas sebelumnya, diantaranya terbatasnya anggaran, terbatasnya Sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, serta terhambatnya proses pemasaran hasil kerja narapidana.

Menyikapi hal tersebut diatas, penulis tidak membahas terkait rekomendasi penambahan anggaran ataupun sarana dan prasarana yang dibebankan kepada negara, karena persoalan ini adalah masalah klasik. Oleh karena itu, penulis mencoba merekomendasikan konsep pemenuhan hak bagi narapidana yang berkaitan dengan memperoleh pekerjaan dan upah yang layak, yang kemudian di kombinasikan dengan program asimilasi pada lembaga pemasyarakatan.

Asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 4 Permenkumham 3/2018). Pada dasarnya, semua Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi, kecuali yang terancam jiwanya; atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Keputusan pemberian asimilasi ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Berkaitan dengan hal ini, penulis merekomendasikan system pemberian pelatihan dan pekerjaan bagi narapidana dengan menggunakan program asimilasi, dimana proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat sekaligus juga memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana yang ikut dalam program asimilasi. Adapun dalam program asimilasi ini, yang menjadi tempat penitipan narapidana adalah pengusaha-pengusaha yang bersedia menerima narapidana untuk bekerja dalam waktu tertentu di perusahaannya. Misalnya jasa usaha meubel, pertanian, perikanan, kerajinan tangan, bengkel, menjahit dan sebagainya.

Dengan program yang demikian, hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kerja yakni kurangnya sarana, pelatih dan proses pemasaran dapat terselesaikan. Namun demikian, program ini harus tetap dilakukan dibawah pengawasan kasi bimbingan kerja lembaga pemasyarakatan.

Selain mengatasi hambatan yang di hadapi pihak lapas, program demikian juga banyak memberikan dampak positif bagi narapidana yang mengikuti program asimilasi kerja tersebut, seperti memiliki keahlian, memiliki lingkungan baru yang kesemuanya dapat bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian narapidana yang bersangkutan.

5. Penutup

Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana yakni besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan pada Lapas Klas I A Makassar adalah dengan dikombinasikan dengan program asimilasi dimana proses pemberian kerja narapidana dilakukan melalui pembinaan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat sekaligus juga memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana yang ikut dalam program asimilasi. Adapun dalam program asimilasi ini, yang menjadi tempat penitipan narapidana adalah pengusaha-pengusaha yang bersedia menerima narapidana untuk bekerja dalam waktu tertentu di perusahaannya.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana, pihak Lapas Klas I Kota Makassar sebaiknya melakukan kerja sama dengan masyarakat melalui system lelang hasil kerja pada media sosial ataupun media internet untuk membuat suatu sarana pemasaran digital. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pemasaran hasil kerja narapidana dalam rangka memperoleh nilai jual yang layak.

Referensi

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukarno Aburaera & Muhadar, 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin Muchtar, 2009, *Kedudukan Pelepasan Bersyarat bagi Narapidana Dalam Prespektif mPenegakan HAM Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Di Kab. Gowa*, Disertasi, Makassar, Universitas Hasanuddin.